



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 267 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

FRIED MANURUNG, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Boalemo, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasanya dari :

1. **LIAN JAFAR**, bertempat tinggal di Desa Tabulo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Boalemo ;
2. **VERY MANURUNG**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Bendungan Perumahan Cawang Indah NO.5 Rt.11/07 Cawang, Jakarta Timur ;
3. **REGINA MANURUNG** ;
4. **HESTI MANURUNG**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Sudirman Perumahan Korem No.2 Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2001 ;

Pemohon Peninjauankembali dahulu para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **UMAR PULUMUDUYO** ;
2. **OTA PULUMUDUYO** ;
3. **RAHAMA PULUMUDUYO** ;
4. **RUM PULUMUDUYO** ;
5. **OMBA PULUMUDUYO** ;

6. **ADON**.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUDUYO ;

7. **DONNY PULUMUDUYO ;**

8. **YUSNA PULUMUDUYO ;**

9. **WASNI PULUMUDUYO ;**

10. **INA PULUMUDUYO**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suriyati Tongkodu, SH., Pengacara Praktek beralamat di Kelurahan Hepuhulama, Kecamatan Limboyo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2002 ;

Para Termohon Peninjauankembali dahulu para Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Februari 2003 No.213/Pdt/2002/PT.Mdo, yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai para Tergugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 5 Ha adalah sebagai objek sengketa yang dulu terletak di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo tapi sekarang dengan adanya pemekaran Desa Tabulo dan pemekaran Kabupaten Gorontalo maka tanah sawah sekarang ini telah berubah letaknya yaitu terletak di Desa Mananggu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi sampai beberapa kali musim tanam ;

Bahwa kemudian pengolahan tanah sengketa dilanjutkan oleh penggarap dari para Penggugat bernama Musa Kedo sampai dengan tahun 2000 oleh karena penggarap Musa Kedo tersebut tidak mampu lagi mengolah tanah sengeta (sudah lanjut usia) maka untuk sementara waktu tanah sawah sengketa terhenti pengolahannya ;

Bahwa sewaktu tanah sawah sengketa tersebut terhenti dikelola maka pada bulan Mei 2001 tanah sawah sengketa milik para Penggugat dengan ukuran 5 Ha telah diambil/dikuasai dengan cara melawan hukum oleh para Tergugat secara bersama-sama dan mereka telah membangun sebuah pondok di atasnya serta membuat pematang baru dan juga mencabut patok-patok sebagai tanda batas dari pada tanah sengketa yang dipasang oleh para Penggugat yang ditunjuk oleh Kepala Desa Tabulo pada tahun 1986 ;

Bahwa tindakan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat tersebut pada bulan Mei 2001 itu telah dilarang oleh Kepala Desa tapi tidak diindahkan oleh para Tergugat sehingga hal tersebut oleh kepala Desa Manunggu telah dilimpahkan ke Polsek Paguat sehingga para Penggugat mengajukan perkara ini secara perdata ke Pengadilan Negeri Limboto ;

Bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sawah sengketa tanpa izin para Penggugat maka harus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sawah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan para Tergugat tidak berhak

atas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id patutlah kiranya para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan tanah sawah objek sengketa dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan utuh kepada para Penggugat yang berhak atasnya, untuk dikuasai dan dimiliki kembali seperti sediakala, penyerahan mana jika perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;

Bahwa tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dengan cara diserobot atau dikuasai dengan cara melawan hukum maka patut pula putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi yang akan diajukan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa lebih kurang 5 Ha yang dulu terletak di Desa Tabulo Kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo dan kini terletak di Desa Manunggu Kecamatan Manunggu Kabupaten Boalemo dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (Fried Manurung) ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Marce, Konu, Musa Mooduto ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Muso Mooduto, hutan bakau ;

Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berbatas dengan sungai kecil, tambak udang ;

Adalah milik para Penggugat yang dibuka sendiri atas pemberian Pemerintah (Kepala Desa Tabulo) sesuai izin membuka tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tabulo atas nama para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan diatas ;

3. Menyatakan sah surat izin membuka tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tabulo kepada para Penggugat yaitu :

1. Surat izin No.04/DT/PDT-86 tertanggal 10 Februari 1986 atas nama F.Manurung seluas 1 Ha ;
2. Surat izin No.07/DT/PDT-86 tertanggal 15 Maret 1986 atas nama Verry Manurung seluas 1 Ha ;
3. Surat izin No.08/DT/PDT-86 tertanggal 20 Maret 1986 atas nama Lian Djafar seluas 1 Ha ;
4. Surat izin No.09/DT/PDT-86 tertanggal 27 Desember 1986 atas nama Regina Manurung seluas 1 Ha ;
5. Surat izin No.10/DT/PDT-86 tertanggal 27 Desember 1986 atas nama Hesti Manurung seluas 1 Ha ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sawah sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripada mereka untuk mengosongkan tanah sawah objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat yang berhak atasnya jika perlu dengan bantuan Polisi ;

6. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi yang akan diajukan ;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidair : Mohon keadilan ;

bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan dalam hukum acara perdata dimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini apabila dilihat dari batas-batas objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam gugatan Penggugat maka pada bagian Utara objek sengketa terdapat kepemilikan dari saudara Djafar Djakaria yang tidak ikut digugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa sebaliknya Tergugat I Umar Pulumuduyo tidak menguasai objek sengketa dalam perkara ini malah digugat Penggugat karena tanah milik Tergugat I seluas sekitar 2 Ha telah dijual kepada Penggugat dan kini dalam penguasaannya serta pula tidak dimasalahkan dalam perkara ini ;
3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kekurangan pihak dan wajar apabila gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 10 Juli 2002 No.06/Pdt.G/2002/PN.L., adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 27 Februari 2003 No.213/PDT/2002/PT.Mdo., yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari kuasa para Penggugat/Pembanding tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 10 Juli 2002 No.06/Pdt.G/2002/PN.Lbt. tersebut ;
3. Menghukum kepada pihak Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 27 Februari 2003 No.213/PDT/2002/PT.Mdo., diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2001 diajukan permohonan peninjauan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Nopember 2003, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 30 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak putusan banding tanggal 27 Februari 2003 sampai dengan tanggal 28 Juli 2003 Pengadilan Negeri Limboto tidak menyampaikan isi putusan banding tersebut kepada Penggugat (F.Manurung) sehingga Penggugat tidak mengajukan permohonan kasasi, maka upaya Penggugat adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Manado sesuai dengan UU No.14 tahun 1985 Pasal 66-67 dan Perma No.1 tahun 1982 ;

- b. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan

Negeri Limboto tidak berdasarkan bukti ;

c. Bahwa bukti-bukti yang diajukan adalah :

1. Bukti Pembanding/Penggugat (F.Manurung, dan kawan-kawan) :

- Bahwa F.Manurung dan kawan-kawan memiliki tanda bukti hak atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 5 Ha tersebut ;

2. Bukti Terbanding/Tergugat(Umar Pulumuduyu, dan kawan-kawan) ;

- Bahwa Umar Pulumuduyu dan kawan-kawan tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa kwitansi atas nama Uni Djakaria tanggal 27-11-1982 tidak disampaikan/dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto ;

- Bahwa kwitansi tersebut bukanlah tanda bukti hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tetapi adalah tanda bukti pembayaran ongkos kerja pembukaan percetakan dimana uangnya berasal dari Pemerintah (Kepala Desa Tabulo) ;

d. Bahwa manipulasi keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto No.06/Pdt.G/2002/PN.Lbt. tanggal 10 Juli 2002 tersebut,

terdapat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11
diterangkan saksi-saksi dibawah sumpah yang dimanipulasi ;

e. Bahwa bukti baru adalah :

Bahwa Pembanding/Penggugat (F.Manurung) memiliki bukti baru :

1. Surat Pernyataan masyarakat Kecamatan Mananggu

Kabupaten Boalemo sejumlah 63 orang yang menyatakan antara lain bahwa tanahnya seluas ± 3 ½ Ha yang menjadi obyek sengketa antara F.Manurung, dan kawan-kawan dengan Umar Pulumuduyu, dan kawan-kawan adalah benar-benar milik yang syah dari F.Manurung, dan kawan-kawan;

2. Buku tanah Desa Mananggu (Register Desa) :

- Bahwa Pembanding/Penggugat (F.Manurung, dan kawan-kawan) terdaftar dalam buku tanah Desa Mananggu selaku yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

- Bahwa Terbanding/Tergugat (Umar Pulumuduyu dan kawan-kawan) tidak terdaftar dalam buku tanah Desa Mananggu dan tidak memiliki tanah di dusun Latula tanah Desa Mananggu di lokasi objek sengketa tersebut ;

3. Kwitansi atas nama Umar Pulumuduyu tanggal 14 September 1982.

Bahwa Umar Pulumuduyu disewa oleh Pemerintah (Kepala Desa Tabula) untuk mengawasi penebangan pohon dan membayar ongkos penebangan pohon pada perعتakan sawah

Di Dusun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latula Desa Manunggu dulu Desa Tabulo bahwa ongkos pengawasan dan ongkos penebangan telah dibayarkan kepada Umar Pulumuduyu sejumlah Rp.375.000,- pada areal seluas ± 5 Ha tersebut sesuai dengan kwitansi terlampir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali : **Fried Manurung**, dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak dan Pemohon Peninjauan kembali tidak mampu membayar biaya dalam peninjauan kembali ini sesuai dengan surat keterangan No.144/Dt/MNG/XI/03 tanggal 15 Nopember 2003, maka biaya dalam peninjauan kembali ini sebesar nihil ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali : **FRIED MANURUNG**, bertindak untuk diri sendiri dan

sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. LIAN JAFAR, 2. VERY MANURUNG, 3.

REGINA MANURUNG, dan 4. HESTI MANURUNG, tersebut ;

Menetapkan biaya permohonan peninjauankembali ini ditetapkan sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 September 2005 oleh German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarno, S.H., dan M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2005** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Soedarno, S.H., dan M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Biaya Peninjauan Kembali :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai.....	nihil,-
2. Redaksi.....	nihil,-
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali.....</u>	<u>nihil,-</u>
Jumlah.....	nihil,-
	=====